

PENCEGAHAN-TINDAK-PIDANA-KEKERASAN-SEKSUAL-SERTA-PENANGANAN-PELINDUNGAN-DAN-
PEMULIHAN-KORBAN-TINDAK-PIDANA-KEKERASAN-SEKSUAL
2025

PP NO.30, LN 2025, 70HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA
PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.12 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota secara cepat, terpadu, dan terintegrasi dengan melibatkan Masyarakat, baik akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh Masyarakat, maupun pihak swasta. Penyelenggaraan Pencegahan dilakukan dengan memenuhi aksesibilitas bagi anak, Penyandang Disabilitas, dan lanjut usia. Dalam menyelenggarakan Pencegahan dilakukan dalam bidang, situasi khusus, dan berdasarkan tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal Korban merupakan Penyandang Disabilitas selain mendapatkan hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, Korban berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban dalam mendapatkan pemenuhan hak atas Pemulihan Rehabilitasi medis, Rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, Restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial, Korban mendapatkan hak atas Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan serta Pemulihan setelah proses peradilan.
- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Juni 2025.